



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Banjar No. HP 085319516178, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dahulu tinggal dan berdomisili di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Banjar Propinsi Jawa Barat SEKARANG tidak diketahui lagi keberadannya (Ghoib) yang jelas dan pasti berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 05 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Bjr pada tanggal 07 Mei 2021 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 November 2010 atau bertepatan dengan 29 Dzul Qo'dah 1431 H di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Propinsi Jawa Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 06 November 2010 ;
2. Bahwa saat melangsungkan Pernikahan, Penggugat Berstatus Janda dan Tergugat Berstatus Duda ;
3. Bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat tinggal dirumah susun yang berdomisili di [REDACTED]
[REDACTED], Kab/Kota Bandung;
4. Bahwa selama Perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : [REDACTED], lahir di Banjar pada tanggal 08 Oktober 2011;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2013 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan antara lain : Bahwa sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai dengan sekarang dan diketahui mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) sehingga hal tersebut menyebabkan terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus ;
6. Bahwa untuk memperbaiki kedaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk berdamai dan rukun kembali oleh keluarga penggugat namun perselisihan, pertengkaran dan percekocokan kerap masih terjadi ;
7. Bahwa akibat permasalahan Aquo, Penggugat merasa tidak ada kecocokan dalam menjalankan hubungan rumah tangga dengan

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah mustahil untuk tercapai.

8. Bahwa adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;

9. Bahwa puncak perselisihan itu, pada bulan Mei 2013 , Penggugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat dari rumah tinggal bersama dan kini Penggugat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar ;

10. Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang sah dan Tergugat juga sudah tidak lagi memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat beserta anak kandungnya ;

11. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya ;

12. Bahwa atas dasar uraian diatas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;

13. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, dengan Nomor : [REDACTED] tertanggal 01 April 2021, yang bermaksud untuk melengkapi persyaratan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Kota Banjar.

14. Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar untuk memeriksa dan

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Jatuh Talaknya Tergugat (**Tergugat**) **Talak satu Bain Shugro terhadap Penggugat (Penggugat) ;**
3. Membebaskan seluruh biaya menurut Hukum

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat secara in person menghadap ke persidangan, demikian juga Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, yang dilaksanakan melalui Radio Cempaka Angkasa, terhadap panggilan tersebut, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Bjr



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 06 November 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Propinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

1. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ciamis. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Ipar Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpah secara terpisah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;;
- Bahwa sejak tahun 2011 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah kembali, tidak ada kabar, bahkan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengirim uang untuk nafkah keluarga;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar agar bersabar menunggu Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

2. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai ipar



penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpah secara terpisah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;;
- Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamitan;
- Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar dan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi sampai saat ini, Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil terkait kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga sesuai Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Banjar dan Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), harus dinyatakan terbukti

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menhadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 121 H.I.R. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut, Penggugat secara inperson menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui media massa secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, oleh karena itu panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Adminstrasi Peradilan yang merupakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Adminstrasi Peradilan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerinah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96:

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sebagaimana maksud Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 06 November 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;;
3. Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamitan;
4. Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi sampai saat ini, Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri dan juga sudah tidak saling mempedulikan satu dengan lainnya;
8. Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa tentang tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa izin, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada tiga macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas, membantah tanpa alasan dan berdiam diri tidak membela kepentingannya.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka menurut Majelis Hakim, ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan sikap berdiam diri.

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui telah meninggalkan Penggugat tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 174 H.I.R. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan yang jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah S.W.T yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat, sementara Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin selama lebih dari dua tahun tanpa pernah kembali, menurut Majelis Hakim justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan)."

Menimbang, secara filosofis, menurut pendapat majelis bahwa terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Cita - cita tersebut hanya bisa tercapai jika jiwa dan raga menyatu dalam ruang dan waktu yang sama. Namun

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika raga, bahkan jiwa terpisah membelah ruang dan waktu, mustahil cita-cita sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan yang menyebutkan bahwa sejak Tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri. Hal demikian juga sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*".

Menimbang, bahwa kekerasan psikis berupa penelantar yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat harus dicegah dan dihindari sebagaimana Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu demi menghindari dampak yang lebih buruk, siklus dan mata rantai kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus diputus dengan cara memberi perlindungan hukum untuk Penggugat yang dalam hal ini sebagai korban yakni berupa pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Hakim merupakan Solusi terbaik dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama lebih dua tahun berturut-turun tanpa pamit dan izin Penggugat. Sehingga telah sesuai dengan alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat Nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara Kepada DIPA Pengadilan Agama Kota Banjar Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1443 *Hijriyah*, oleh kami Elfid Nurfitra Mubarak,S.HI sebagai Ketua Majelis, Muchammad Aqib Junaidi,S.HI dan Muhamad Hasan,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Elfid Nurfitra Mubarak,S.HI sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mumu Muhibin, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Elfid Nurfitra Mubarak,S.HI
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Muchammad Aqib Junaidi,S.HI

Ttd.

Muhamad Hasan,S.H
Panitera Pengganti

Ttd.

Mumu Muhibin, S.Sy



Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	0,00
2.	Administrasi /	Rp	50.000,00
3.	ATK		
3.	Pemanggilan	Rp	240.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)			